



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 682 / BLK / 2005

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan dibidang Pendidikan, maka perlu dibangun Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
b. bahwa untuk pemerataan pembangunan dibidang Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas telah dibangun 1(satu) Unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
c. bahwa untuk mewujudkan dan mengoperasionalkan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut, perlu menetapkannya Kelembagaan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah. (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Sekolah Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pola dasar Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

KEDUA

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempersiapkan operasional sekolah tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 29 September 2005

BUPATI LIMA PULUH KOTA

AMRI DARWIS